

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu realita yang memang harus terus terjadi. Salah satunya adalah perkembangan dunia komunikasi terutama perkembangan dibidang penyiaran khususnya televisi yang begitu cepat merambah dan mempengaruhi masyarakat Indonesia yang saat ini haus akan informasi, bahkan menjadi suatu keharusan untuk selalu menyimak dan mengikuti serta telah menjadi gaya hidup tersendiri.

Dewasa ini banyak tayangan televisi yang menayangkan adegan-adegan kekerasan yang dapat mempengaruhi penontonnya seperti ditayangkannya berita-berita tentang kejahatan, sinetron dan tayangan reality show yang ada unsur kekerasannya. Tayangan televisi yang sempat membuat heboh adalah tayangan gulat smackdown yang di tayangkan oleh salah satu televisi swasta yang dampaknya mempengaruhi para remaja dan anak-anak untuk mengikuti adegan-adegan yang dilakukan oleh para bintang-bintang gulat smackdown tersebut. Tayangan itu menimbulkan petaka bagi anak-anak di beberapa daerah karena mengikuti adegan-adegan yang ada di acara tersebut saat mereka bermain bersama teman-temannya, contohnya adalah

kasus yang ada di daerah Bandung, Tangerang, Sukabumi yang sampai membuat seorang anak meninggal dunia. Penayangan teknik-teknik penundukan teman berdimensi kekerasan ternyata merebut perhatian para remaja dan anak-anak. Agaknya, unsur kejantanan, kekerasan, dan keganasan mendominasi sejumlah remaja dan anak-anak. Hal ini mencirikan bahwa kepribadian remaja dan anak-anak diekspresikan dalam bentuk mampu ber-smackdown, tanpa memikirkan konsekuensinya¹.

Tayangan kriminal di televisi merupakan jenis pemberitaan yang juga paling banyak disukai oleh masyarakat. Karena di sini diungkapkan tentang kejahatan, bagaimana kejahatan itu terjadi, dan bagaimana polisi mengungkap kasus tersebut, dan juga dalam tayangan tersebut ditayangkan modus-modus para pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatannya². Tindakan kriminal yang sering kita lihat dalam tayangan televisi tersebut antara lain pembunuhan, mutilasi, pencurian, pemerkosaan dan penganiayaan. Penayangan berita kriminal di banyak stasiun televisi di Indonesia bukannya menimbulkan efek jera, malah justru secara gamblang menjadi stimulan bagi penjahat (pelaku kriminal) pemula untuk melakukan kejahatan baru. Program andalan televisi itu menjadi tempat belajar melakukan kejahatan yang hampir

¹ www. kompas. com, *Smackdown dan Etikalitas*, Senin, 4 desember 2006

² www. kompas. com, *Mereka Belajar dari Berita televisi*, Kamis, 24 maret 2006

serupa, atau pelajaran tentang modus operandi kejahatan. selain itu juga adanya peningkatan kejahatan baik secara kualitatif ataupun kuantitatif.³

Berbagai macam kejahatan yang banyak ditayangkan dalam berita-berita kriminal saat ini adalah kejahatan penganiayaan yang menyebabkan orang yang dianiaya meninggal dunia. Penganiayaan merupakan kejahatan yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata, karena adanya unsur yang menimbulkan asumsi bahwa pelaku ingin menunjukkan sifat sadis dan menyiratkan sesuatu yang sangat dalam maknanya yang dilampiaskan kepada korbannya. Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.⁴ Kasus penganiayaan sering kali terjadi di dalam rumah tangga yaitu suami menganiaya istri atau anaknya. Salah satu peristiwa penganiayaan yang berakibat kematian adalah kasus penganiayaan oleh majikan pemilik ruko, Wandu Tandiawan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian pembantunya, Hasmiati atau Ati, asal Kabupaten Sinjai yang terjadi di kompleks pertokoan Pelita Marga Mas, Jalan Latimojong Makasar yang berakibat luas karena menimbulkan isu tentang kemarahan warga Sinjai untuk datang ke Makasar⁵. Kasus penganiayaan juga pernah terjadi di STPDN (

³ Ibid

⁴ P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, hal 207.

⁵ www.kompas.com, Pertokoan di Makassar Tutup karena Khawatir terjadi konsentrasi massa di jalan Latimojong. Rabu, 10 mei 2006.

Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) yaitu meninggalnya seorang praja yang bernama Wahyu Hidayat yang di aniaya oleh praja seniornya⁶.

Baru-baru ini juga di IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri) yang dulu bernama STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) kembali terjadi kasus kematian seorang praja tingkat II yang bernama Cliff Muntu yang dianiaya oleh praja seniornya⁷. Kecenderungan terjadinya kejahatan penganiayaan ini dikarenakan adanya rasa ketidak puasan, kemarahan, kecemburuan, dan keinginan untuk menguasai seseorang untuk menuruti segala keinginannya. Dalam hukum pidana kita masalah penganiayaan dikategorikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran seperti apa yang tercantum dalam Pasal 351-358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi :

“ Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah “

Dalam kasus penganiayaan itu disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja dan percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum, tetapi jika luka berat yang diinginkan oleh pelaku maka dapat dikenakan pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Penganiayaan yang dapat

⁶ www. kompas. com, *Ketua STPDN Diperiksa oleh Polisi*, Jumat, 19 September 2003.

⁷ www. kompas. com, *Penganiaya adalah seorang Pataka Pembawa bendera*, Rabu 4 april 2007.

mengakibatkan kematian, hukumannya sepuluh tahun penjara seperti yang termuat dalam pasal 351 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi :

“ Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun “

Sedangkan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan dapat mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman sembilan tahun penjara, seperti yang termuat di dalam pasal 353 ayat (3) yang berbunyi :

“ jika perbuatan mengakibatkan mati dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu “ Apakah faktor penyebab banyak terjadi kasus-kasus kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian ? “

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kasus-kasus kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui terjadinya kasus-kasus kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

1. **Bagi Penulis**

Dilakukannya penelitian hukum ini, bagi peneliti bermanfaat sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan juga sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk mengembangkan hukum Pidana.

2. **Bagi Perkembangan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana.**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum pidana.

3. **Bagi Aparat Penegak Hukum.**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum agar mengupayakan penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan.

E. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan obyek yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. **Kejahatan**

Kejahatan adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat seperti pembunuhan,

pencurian, penipuan, penganiayaan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.

2. Penganiayaan

Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan lain yang sesuai dengan penelitian ini, putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, hasil penelitian, pendapat hukum dan wawancara.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

4. Nara Sumber

- a. Ibu Toetik Ernawati, SH yaitu Hakim Pengadilan Negeri Singaraja
- b. Brigadir Polisi Agung Wira Sentosa yaitu Polisi Polres Singaraja.

5. Metode Analisa

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif, yaitu suatu analisa data yang berdasarkan apa yang dinyatakan secara lisan, kemudian dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk kalimat. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 3 bab yang berhubungan satu dengan yang lainnya :

BAB I. Merupakan pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang terdiri atas : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data. dan Sistematika Penelitian Hukum

BAB II. Merupakan bab pembahasan yang terdiri dari tiga sub pembahasan pokok yaitu :

- A. Berisi tentang tinjauan umum mengenai kejahatan dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai ruang lingkup pengertian tentang kejahatan, perbedaan antara kejahatan dan Pelanggaran, dan jenis-jenis dari kejahatan itu sendiri.
- B. Mengenai tinjauan umum tentang penganiayaan itu sendiri yaitu pengertian tentang penganiayaan dan bentuk-bentuk penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia
- C. Berisi tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian

BAB III. Berisi mengenai Kesimpulan dan Saran dari penelitian yang telah dilakukan tentang kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian.